

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945'. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia dan pembiayaan.<sup>2</sup>

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi.<sup>3</sup> Masalah korupsi di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>4</sup>

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crime*) melainkan sudah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*).<sup>5</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crimes*, menurut Romli

---

<sup>2</sup>H. Muzadi, *Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004, hlm. 22.

<sup>3</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 1

<sup>4</sup>Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadhillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm. 1.

<sup>5</sup>Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 28.

Atmasasmita dikarenakan pertama, masalah korupsi di Indonesia sudah darurat berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, korupsi yang telah berkembang demikian pesatnya bukan hanya merupakan masalah hukum semata-mata melainkan sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Ketiga, kebocoran APBN selama 4 (empat) Pelita sebesar 30% menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian besar rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya ia peroleh. Konsekuensi logis dari keadaan demikian, maka korupsi telah melemahkan ketahanan sosial bangsa dan negara Republik Indonesia. Keempat, penegakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataannya telah di berlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik seseorang tersangaka atau terdakwa. Kelima, korupsi di Indonesia merupakan hasil kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta. Dan justru menurut penellitian tersebut pemeberantasan korupsi jenis ini merupakan yang tersulit dibandingkan dengan korupsi yang hanya terjadi di sektor publik.<sup>6</sup>

Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sama parahnya dengan persoalan hukum sehingga wajib segera dibenahi secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan

---

<sup>6</sup>Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm 4-5.

dan merupakan persoalan psikologi sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan.<sup>7</sup> Korupsi di Indonesia begitu parah, mengakar, bahkan sudah membudaya. Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar ke dunia usaha. Korupsi tidak saja akan megerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara.<sup>8</sup>

Bukan hanya di Indonesia saja, di belahan dunia yang lain pun tindak pidana korupsi juga akan selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendisorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antar negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.<sup>9</sup>

Gambaran terjadinya praktik korupsi di Indonesia setidaknya tercermin dalam indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan beberapa

---

<sup>7</sup>Ermansjah Djaja, 2010, Op.Cit, hlm. 31.

<sup>8</sup>Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2013, hlm ix.

<sup>9</sup>Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 1-2.

lembaga survei, diantaranya Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) yang dikeluarkan oleh Badan Anti Korupsi *Transparency International* dan *Politically and Economic Risk Consultancy* (PERC). Survei yang dilakukan oleh *Transparency International* menunjukkan skor Indonesia stagnan dan tidak mengalami kenaikan signifikan bahkan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2017. Pada 2015, posisi Indonesia masih berada di peringkat 88. Pada 2016, posisi skor Indeks Persepsi [Korupsi](#) Indonesia 37. Pada tahun itu, posisi Indonesia masih berada di peringkat 90 dari 176 negara yang disurvei di seluruh dunia, Tahun 2017. Dari skor tertinggi 100, Indonesia berada pada skor 37. Indonesia juga menempati peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei di seluruh dunia.

Di ranking teratas ada Denmark, Kanada, Finlandia, Swedia, dan Swiss yang memang ditandai dengan transparansi dalam proses birokrasi, mengajak keterlibatan warga, kebebasan media dan sistem peradilan yang independen. Negara-negara ini mengizinkan mengakses informasi tentang bagaimana anggaran masyarakat digunakan. Sebaliknya ada juga negara-negara seperti somalia, Sudan Selatan, Korea Utara yang dikoyak perang, atau dikendalikan oleh pemerintahan diktator, pemerintahanya tidak berfungsi dan korupsi adalah satu-satunya cara bagi warga dalam kehidupan sehari-hari. Singapura yang berada pada tingkat ketujuh merupakan negara Asia yang dinilai paling bebas korupsi. Disusul Brunei Darussalam, Malaysia. Upaya reformasi hukum memang harus dilakukan secara terus-

menerus sehingga tidak memberi ruang munculnya niat dan tindakan koruptif. Di Indonesia, peringkat pertama justru terjadi dikalangan birokrasi, DPRD, pejabat negara, kepala daerah. Bentuk korupsi yang dilakukan bukan lagi sekedar manipulasi uang transportasi, hotel, dan uang saku, tetapi tender proyek fiktif, pemerasan, mark-up pengadaan barang hingga penggelapan pajak.<sup>10</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD kota Malang sebagai tersangka dugaan suap pembahasan APBD perubahan 2015, mereka diduga menerima gratifikasi dari Wali Kota Malang Mochamad Anton tentang persetujuan penetapan rancangan perda Kota Malang tentang perubahan APBD 2015. Dalam kasus ini setiap anggota dewan diduga menerima antara Rp 12 juta sampai Rp 200 juta dari total Rp 700 juta yang diberikan. Dalam perkembangan terbaru, KPK sedang mendalami informasi yang menyebut 51 anggota DPRD Provinsi Jambi diduga telah menerima suap senilai Rp 9 miliar dari gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola sebagai uang ketuk palu untuk menyetujui Raperda APBD 2017. Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Dody Irawan dan kontraktor Muhammad Imaddudin mengakui diminta mengumpulkan uang dari para kontraktor oleh orang kepercayaan Zumi Zola. Uang dalam jumlah miliaran rupiah itu salah satunya disebut untuk menyuap seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi,

---

<sup>10</sup>Indeks persepsi korupsi Indonesia pertahun berdasarkan data *Transparancy International* sebagai berikut : 2015, 2016, 2017

dalam surat dakwaan, Zumi Zola didakwa menyuap 53 anggota DPRD yang total uangnya sebesar Rp 16,5 miliar.

Dari dua kasus ini, pegiat antikorupsi dari Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko, mengatakan praktik suap yang diduga melibatkan anggota DPRD dan pimpinan daerah akan terus terulang selama sistem pencegahannya tidak berjalan efektif, akibat sistem pencegahannya tidak berjalan yang terjadi kemudian adalah “ proses gelap “ yang hanya melibatkan pejabat negara. Publik tidak dikasih ruang untuk mengawasi, jadi transparansi prosesnya tidak ada, dalam situasi yang tidak transparansi itulah yang memanfaatkannya kemudian para pengusaha yang korup yang punya akses masuk ke dalam.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Dalam hal ini membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan

---

<sup>11</sup><http://www.bbc.com/indonesia/indonesia/45464228> diakses 2 Oktober 2018 pukul 20:32 WIB

menggunakan kembali instrumen tindak pidana, atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan.<sup>12</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, pembuat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memformulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk pidana mati. Kebijakan formulasi pasal-pasal yang berkaitan dengan kedua hal ini tentu didasarkan pada pemikiran dan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan formulasi ini tidak diikuti oleh kebijakan aplikasi. Sebagaimana asas pembuktian terbalik enggan untuk diterapkan dalam persidangan tindak pidana korupsi, maka hakim tindak pidana korupsi juga enggan untuk menerapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, meskipun nyata-nyata negara telah dirugikan milyaran, bahkan trilyunan rupiah, dan banyak anggota masyarakat kehilangan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan akibat dari tindak pidana tersebut, ada beberapa unsur para pelaku tindak pidana korupsi melakukan kejahatan salah satunya yaitu untuk memperkaya diri, pengembalian uang negara/perekonomian negara tidak menghapuskan ppidanaan pelaku.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 4.

<sup>13</sup><http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/370> diakses 2 Oktober 2018 pukul 20:32 WIB

Selain itu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sanksi hukum terhadap koruptor. Dalam hukum pidana Islam dikenal tiga sistem pemberian sanksi, yaitu: *Qishash*(hukuman setimpal dengan perbuatan pelaku kejahatan), *hudud*(hukuman yang telah ditentukan Tuhan selain *qishash*), dan ta'zir (hukuman yang didasarkan pertimbangan hakim, sebagai bagian atau representasi dari penguasa negara).<sup>14</sup>

Syari'ah bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sebagai muqasid *as-syari'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta benda (*hifz al mal*).

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Proses Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negaradi Pengadilan Tipikor Semarang ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negaradi Pengadilan Tipikor Semarang?

---

<sup>14</sup>Suyitno (Ed), *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama; Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Yogyakarta: Gama Media, 2006, hlm. 138

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara di Pengadilan Tipikor Semarang.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negaradi Pengadilan Tipikor Semarang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Bahwa yang di dapat dari penelitian ini adalah memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan teoritik dalam hukum pidana terutama mengenai korupsi.

2. Secara praktis

Bahwa yang di dapat dari penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangan bahan bahan pertimbangan dalam menegakkan keadilan sehingga tercipta kesejahteraan bagi masyarakat.

### **E. Terminologi**

1. Pemidanaan adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Prof. Sudarto Kapita Selektta Hukum Pidana

2. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>16</sup>
3. Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Pejabat negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara.<sup>17</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Pidana**

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>17</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pejabat\\_Negara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pejabat_Negara) diakses 2 Oktober 2018 pukul 20:40

kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

## **2. Jenis-jenis Pidana**

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

### 1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

### 2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan. Berikut beberapa penjelasan jenis-jenis pemidanaan.

a) Pidana mati

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatan jahanya.

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15, pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, 9, 10, dan 14).

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa

pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).

Pidana penjara membatasi ruang gerak seseorang. Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan dan hak-hak lainnya.

#### c) Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP.

#### d) Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda

dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.<sup>18</sup>

### 3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam kamus hukum "*Black's Law Dictionary*" Henry Campbell Black menjelaskan pengertian korupsi (terjemahan bebas):

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), yang menyebutkan:

“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

---

<sup>18</sup><https://h7rluckylaki45wad.wordpress.com/2011/10/13/pemidanaan-dan-jenis-jenis-pemidanaan-di-indonesia/> diakses 18 Agustus 2018 pukul 12:31 WIB

Mengacu pada ketentuan di atas, maka ada kelompok atau jenis tindak pidana korupsi yaitu :

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 UU PTPK.
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c 3 UU PTPK.
4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g UU PTPK.
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU PTPK.
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf i UU PTPK.
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, diatur dalam ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 12C UU PTPK.

Karakteristik tindak pidana korupsi di atas, mensyaratkan bahwa pelaku, tersangka, terdakwa haruslah aparat penegak hukum atau

penyelenggara Negara atau orang lain/korporasi yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara. Biasanya ada sebagian koruptor melakukan [pencucianuang](#) untuk menyembunyikan asal-usul hasil korupsi.<sup>19</sup>

#### 4. Pengertian Pejabat Negara

Pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Sebagai contoh pejabat Negara adalah anggota DPR, Presiden, dan Hakim. Pejabat-pejabat tersebut menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara.

Sedangkan pejabat pemerintahan adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif belaka atau lazim disebut sebagai pejabat administrasi negara seperti menteri-menteri sebagai pembantu Presiden, beserta aparatur pemerintahan lainnya di lingkungan eksekutif.

Khusus untuk kedudukan Presiden, dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, fungsi-fungsi Presiden sebagai alat kelengkapan negara diatur dalam [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945](#) (“UUD NRI 1945”). Dalam kedudukannya sebagai kepala negara inilah Presiden dikategorikan sebagai pejabat negara. Namun, kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan,

---

<sup>19</sup><https://www.kanal.web.id/2017/10/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html> diakses 18 September 2018 pukul 12:48 WIB

berarti bahwa Presiden adalah penyelenggara kekuasaan eksekutif, baik penyelenggaraan yang bersifat umum maupun khusus. Berdasarkan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan inilah Presiden juga dapat dikategorikan sebagai pejabat pemerintahan.

Selain itu, perlu berhati-hati ketika berbicara mengenai pemerintahan daerah. Dalam pemerintahan daerah, pejabat pemerintahan akan terdiri dari pejabat pemerintah/pejabat administrasi negara, dan anggota DPRD. Hal ini dikarenakan DPRD bukanlah badan legislatif. Pendapat ini merujuk pada ajaran Montesquieu bahwa badan legislatif adalah badan yang membentuk undang-undang dalam arti formil (*wet in formele zin*), sedangkan Peraturan Daerah (perda) sebagai produk hukum DPRD, meskipun termasuk peraturan perundang-undangan (*wet in materiele zin*) bukanlah undang-undang.

Sayangnya, berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) dinyatakan bahwa Kepala Daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dikategorikan sebagai pejabat negara. Penggolongan kepala daerah sebagai pejabat negara tidaklah tepat, mengingat kedudukan lembaga tersebut bukan sebagai alat kelengkapan negara dan tidak memiliki fungsi kenegaraan (bertindak untuk dan atas nama negara).

Pemerintahan daerah hanyalah satuan desentralisasi yang hanya memiliki fungsi administratif. Meskipun begitu, Bagir Manan mengemukakan bahwa satuan desentralisasi merupakan sendi kenegaraan. Selain itu, pengaturan mengenai pejabat Negara pada UU ASN merupakan

pengaturan yang berlebihan, mengingat pengaturan mengenai pejabat negara seharusnya tunduk pada UUD NRI 1945 dan undang-undang yang mengatur mengenai kekuasaan lembaga Negara.

Kemudian, apakah seluruh PNS merupakan pejabat pemerintahan? Menurut Bagir Manan, jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang bersifat abstrak dengan fungsi tertentu, yang secara keseluruhan mencerminkan kerja organisasi. Sifat abstrak dari sebuah jabatan, mengharuskan adanya pejabat yang diberikan wewenang dan tanggung jawab agar jabatan dapat menjadi konkret dan fungsi-fungsinya dapat dijalankan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka organisasi merupakan sebuah kumpulan dari jabatan-jabatan yang memerlukan pejabat sebagai konkretisasi jabatan.

Pengertian jabatan dan pejabat sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagir Manan tergambar dalam UU ASN. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari dua jenis, yakni pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Lebih jelas, ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 UU ASN sebagai berikut:

Pegawai ASN terdiri atas:

- a. PNS.
- b. PPPK.

Selain itu, UU ASN juga menggolongkan jenis-jenis pejabat, diantaranya adalah pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, pejabat fungsional, dan pejabat Pembina kepegawaian (vide Pasal 1 UU ASN).

Untuk jabatan administrasi, UU ASN memberikan tiga macam sub jabatan, yakni jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana (vide Pasal 14 UU ASN). Dalam Pasal 15 UU ASN disebutkan bahwa pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Artinya, pasal tersebut menyatakan bahwa pegawai ASN pada tingkat pelaksana pun dikategorikan sebagai pejabat, yakni pejabat pelaksana. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh pegawai ASN, baik yang berstatus sebagai PNS maupun PPPK merupakan pejabat pemerintahan atau pejabat publik.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.<sup>20</sup>

## **G. Metode Pendekatan**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan melakukan observasi lapangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

---

<sup>20</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan> diakses 18 september 2018 pukul 12:33 WIB

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang sebenarnya mengenai pengaruh pembedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara tersebut.

## **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian yang diperoleh meliputi data primer yang di peroleh dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

- a. Data primer, merupakan data yang di peroleh dengan melakukan penelitian secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara ke lapangan dengan pihak-pihak yang terkait di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari mengamati, mempelajari, membaca bahaan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait penelitian ini yaitu tiga bahan hukum :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitubahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi
    - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
    - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

f. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yakni dengan cara melakukan studi pustaka terhadap buku literatur, majalah, lokal karya dan seminar yang ada relevansinya.
- 3) Data tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

- 1) Studi lapangan, dilakukan untuk mendapat data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian mengenai tindak pidana korupsi. Lokasi yang dipilih untuk dijadikan obyek penelitian yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.
- 2) Studi kepustakaan, mencari data sekunder dengan mengambil sejumlah data untuk menyelesaikan permasalahan proses

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dengan memilih lokasi obyek di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

## **5. Lokasi dan Subyek Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian yaitu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Bahwa di Kota Semarang kemungkinan adanya kasus mengenai Tindak Pidana Korupsi.

### **b. Subyek Penelitian**

Subyek atau pihak yang dijadikan untuk penelitian adalah Hakim atau Pelaku Tindak Pidana tersebut.

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang menggunakan analisis agar sesuai dengan faktanya dengan memanfaatkan teori sebagai bahan penejelas. Dengan demikian permasalahan mengenai proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara akan dianalisis secara kualitatif sehingga dapat dibuat kesimpulan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkain bab-bab :

### **BAB I   Pendahuluan**

Dalam bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II   Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas mengenai pengertian Pidanaan, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Pejabat Negara.

### **BAB III   Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai proses pidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara di pengadilan tipikor semarang dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara di pengadilan tipikor semarang.

### **BAB IV   Penutup**

Berisi mengenai kesimpulan dan saran